

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan umum Penegakan Hukum Bagi Narapidana Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk benar-benar melaksanakan atau menjamin tegaknya norma-norma hukum yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁸

Penegak Hukum juga bertindak sistematis untuk menegakkan hukum dengan menemukan, mencegah, memulihkan, atau menghukum individu yang melanggar hukum dan norma-norma yang mengatur masyarakat di mana anggota lembaga penegak hukum itu berada.

Definisi Penegakan Hukum Menurut Beberapa Ahli diantaranya yaitu:

Menurut Andi Hamzah:

“Istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*,

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung : Sinar Baru, 1987), hal. 15

yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penangan hukum atau pengendalian hukum”.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto:

“Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²⁰

2. Tahap-tahap Penegakan Hukum

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²¹

Tahap-tahap Penegakan Hukum adalah:

1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana* (Surabaya : FH Universitas, 2005), hal. 2.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Rajawali, 1983), hal. 24.

²¹ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta, 1994), hal.21.

memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

3. Cara Penegakan Hukum

1) Pengekan Hukum Secara Preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2) Penegakan Hukum Secara Represif

Menurut Sudarto penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.²²

4. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Didalam lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai aparat penegak hukumnya adalah sipir yang bertugas untuk mengawasi, dan mengamankan narapidana di penjara. Siper juga harus menegakkan hukum terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di lembaga pemasyarakatan seperti narapidana yang memakai dan mengedarkan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

²² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2010), hal. 113.

5. Tujuan Penegakan Hukum

- 1) Untuk mewujudkan adanya rasa keadilan
- 2) Jaminan kepastian hukum
- 3) Kemanfaatan dalam masyarakat
- 4) Pengembangangan budaya hukum

6. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²³

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Hal.145.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigkei*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

B. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Di Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut pasal 1 (7) Undang-undang No 12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, Narapidana yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan pada lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, dilain sisi dari keadaan Narapidana ada hak-hak narapidana

yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hilang kemerdekaan bukan dimaksud tidak memiliki hak-hak yang harus diterima oleh dirinya sebagai manusia. Kehilangan kemerdekaan salah satunya adalah adanya keterbatasan dalam melakukan suatu tindakan, baik tindakan hukum maupun yang tidak berkaitan dengan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni²⁴ :

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.

²⁴ B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), Hal. 90.

- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 3 bahwa Narapidana wajib :

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- c. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- d. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- e. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian
- f. Serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

3. Hak Narapidana

Selain mempunyai kewajiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana juga mempunyai hak. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki

pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Narapidana berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Larangan Bagi Narapidana

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara disebutkan dalam Pasal 4 adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, bahwa setiap narapidana atau tahanan dilarang:

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;

- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Inilah larangan-larangan bagi narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Apabila ada narapidana yang melanggar salah satu dari larangan tersebut maka narapidana tersebut akan diberikan sanksi hukuman seperti di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara disebutkan dalam Pasal 8 dan 9 Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, akan dijatuhi:

- (1) Hukuman disiplin tingkat ringan; yang meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) hukuman disiplin tingkat sedang;
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) hukuman disiplin tingkat berat.
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

C. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat Terlarang. Selain Narkoba ada istilah lain yaitu Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat baik sintetis maupun semisintetis yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, untuk menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan kecanduan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian narkotika menurut beberapa ahli yaitu:

Wison Nadaek:

”Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata Narke yang berarti beku, lumpuh, dan dungu”.²⁵

Menurut Soedjono D :

“Narkotika adalah sejenis zat, yang mempengaruhi tubuh si pemakainya ketika digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh) Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).”²⁶

2. Golongan Narkotika

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

1) Narkotika Golongan I

Yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah obat yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan, dan sangat mungkin menimbulkan kecanduan.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II” adalah obat-obatan yang digunakan sebagai upaya terakhir, dapat digunakan untuk tujuan terapeutik dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan cenderung bersifat kecanduan.

²⁵ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika* (Bandung : Indonesia Publishing House, 1983), hal. 122.

²⁶ Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 3.

3) Narkotika Golongan III


Yang dimaksud “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062,

Daftar Narkotika golongan I adalah :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium Mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Koain Mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman Ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina, Alfa-metiltiofentanil, Beta-hidroksifentanil, Desmorfina, heroina.



Tabel.1
Daftar Narkotika Golongan II

No	Daftar Narkotika Golongan II	
1.	Alfasetilmetadol	6. Diampromida
2.	Alfameprodina	7. Dietiltiambutena
3.	Benzitidin	8. Ekgonina
4.	Benzilmorfina	9. Morfin Metobromida
5.	Dekstomoramida	10. Petidina.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel.2
Daftar Narkotika Golongan III

No	Daftar Narkotika Golongan III	
1.	Asetildihidrokodeina	7. Nikokodina
2.	Dekstropropoksifena	8. Norkodeina

3.	Dihidrokodeina	9.	Polkodina
4.	Etilmorfina	10.	Propiram
5.	Kodeina	11.	Buprenorfina
6.	Nikodikodina	12.	Campuran atau sediaan difenoksin

3. Jenis-jenis Narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

1. Ganja

Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Tanaman ganja berasal dari Asia Tengah kemudian tersebar di seluruh dunia. Di Amerika Utara dan Selatan, ganja juga dikenal dengan nama Marihuana atau Marijuana. Di Indonesia tanaman ini tumbuh subur di beberapa daerah, seperti Aceh dan Sumatera Utara.

Ciri-ciri tanaman Ganja adalah daun dari tanaman ganja ini menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Tanaman ganja Biasa tumbuh di daerah tropis. Daun ganja mengandung zat THC yaitu suatu zat sebagai elemen aktif oleh para ahli dianggap sebagai hallucinogenio subtace atau zat yang menyebabkan halusinasi.

Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.²⁷

2. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru,Bolivia,dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

4. Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu(opiat). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.²⁸

b. Narkotika Semisintesis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

²⁷ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Esensi Erlangga), hal.12.

²⁸ Dr Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Esensi Erlangga), hal.13.

1. Morfin

Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan dikonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.

2. Heroin

Heroin tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt. Bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.

3. Kokain

Kokain merupakan hasil olahan dari biji koka. Nama lain dari kokain adalah koka, coke, happy, dusty, snow, charlie, srepet, salju dan putih. Penggunaan kokain ini dapat dilakukan dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar, kemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dengan dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff kemudian dihirup dengan menyedotkannya ke dalam hidung sehingga dengan menggunakan obat ini dapat meningkatkan kemampuan seseorang lebih fit, segar, kuat dan rasa kantuk maupun lapar akan hilang.

4. Kodein : Dipakai untuk obat penghilang batuk

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :

1. Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
2. Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.
3. Naltrexone : untuk pengobatan pecandu narkoba.
4. Amfetamin

Narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar- benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

4. Pengertian Psikotropika

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah obat-obatan alamiah dan sintesis bukan narkotika yang mempunyai sifat psikoaktif yang menimbulkan perubahan ciri pada aktivitas mental melalui pengaruh selektif terhadap susunan saraf pusat.

5. Golongan Psikotropika

Psikotropika dibagi menjadi empat golongan yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

- 1) Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Selain dari Psikotropika golongan I,II,III, dan IV, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi di golongan sebagai obat keras. Oleh karena itu, pengaturan, pembinaan, dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Pada lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika disebutkan daftar-daftar psikotropika.

Tabel.3

Daftar Psikotropika Golongan I

No	Daftar Psikotropika Golongan I	
1.	Brolamfetamina	6. Mekatinona
2.	Etisiklidina	7. Psilosibina
3.	Etriptamina	8. Rolisiklidina
4.	Katinona	9. Tenamfetamina
5.	(+)-Lisergida	10. Tenosiklidina

Tabel.4

Daftar Psikotropika Golongan II

No	Daftar Psikotropika Golongan II	
1.	Amfetamina	6. Meklokualon
2.	Deksamfetamina	7. Metamfetamina rasemat
3.	Fenetilina	8. Metamfetamina
4.	Fenmetrazina	9. Metilfenidat
5.	Levamfetamina	10. Zipeprol

Tabel.5
Daftar Psikotropika Golongan III

Daftar Psikotropika Golongan III			
1.	Amobarbital	6.	Glutatemida
2.	Buprenofrina	7.	Katina
3.	Butalbital	8.	Pentazosina
4.	Flunitrazepam	9.	Siklobarbital
5.	Pentobarbital		

Tabel.6
Daftar Psikotropika Golongan IV

Daftar Psikotropika Golongan IV			
1.	Allobarbital	6.	Brotizolam
2.	Alprazolam	7.	Diazepam
3.	Aminorex	8.	Estazolam
4.	Barbital	9.	Etil Amfetamina
5.	Benzfetamina	10.	Fencamfamina

6. Bahan Adiktif Lainnya

Zat adiktif terdiri dua kata “ zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti

substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya.²⁹

Zat adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (substance use di sender), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.

2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal

²⁹ Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal.6.

yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

3. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah :

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.³⁰

2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3. Asas Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

4. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan

Yang dimaksud di atas adalah bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu dilembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

6. Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

³⁰ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia* (Bandung: Lubuk Agung, 2010), hal.1.

E. Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem Penjara adalah suatu aturan tentang pembinaan dan pembatasan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta mencegahnya melakukan tindak kriminal, dan mereka bisa diterima kembali oleh lingkungan sekitar dan masyarakat, serta bisa berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 yaitu: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

3. Fungsi Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Fungsi Sistem Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.



4. Asas-asas Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

F. Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah serangkaian peraturan norma atau kaidah yang dibuat oleh pemerintah mengatur tentang ketertiban umum, dimana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi apabila dilanggar.

Menurut W. L. G Lemaire :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah di kaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”³¹

2. Sumber Hukum Pidana Indonesia

- a. KUHP (*Wet Boek Van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri dari :
 - 1) Buku I bagian umum, Buku II tentang kejahatan, Buku III tentang pelanggaran, dan
 - 2) *Memorie Van Toelichting (MvT)* atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada Tweede Kamer (Parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan di undang tahun 1886.
- b. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang

³¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Sinar Baru, 1984), hal. 1-2

Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT).

- c. Di daerah-daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif, hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan UU drt. No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 Sub b.

3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Tujuan hukum pidana dibagi 2 (dua) yaitu :³² *Pertama*, Tujuan hukum pidana sebagai sanksi. *Kedua*, Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

4. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibedakan sebagai berikut :³³

- 1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

³² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 7.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia* (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hal. 9

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

G. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, diyat, atau ta'azir. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³⁴

2. Jenis-jenis Hukum Pidana Islam

Jenis-jenis hukum pidana Islam yaitu : hudud, qishash, dan ta'zir sebagai berikut :

1) Hudud

Secara etimologi hudud berarti mencegah, menghalangi, melarang (al-man'u). Menurut terminologi yaitu hukuman yang telah ditentukan standar hukumannya yang merupakan hak Allah.³⁵

³⁴ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2016), hal. 1-2.

³⁵ Abdur Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala mazahib al-Arba'ah, Juz 7*, al-maktabah al-tijariyah al-kubra, (Mesir,1392), hal. 7

Jarimah Hudud terdiri dari 7 macam yaitu :

- a. Zina, sanksinya bagi zina gahiru muhsan adalah 100 kali cambuk dan bagi zina muhsan dihukum rajam
- b. Qadzaf (menuduh orang baik-baik berbuat zina) sanksinya 80 kali cambuk
- c. Syirqah (pencurian) sanksinya dihukum potong tangan apabila telah mencapai kadar nisabnya.
- d. Asy-syarbu (minuman khamar) sanksinya 40 kali cambuk
- e. Hirabah atau maharibah (membegal, merampok, merusak, membuat onar)
- f. Murtaf yaitu keluar dari agama Islam sanksinya dinasehati untuk diajak bertaubat apabila tidak mau dihukum mati
- g. Baghyu (pemberontakan) yaitu seseorang yang keluar dari ketaatan suatu imam yang sah dihukum mati.

2) Qishash

Qishash menurut etimologi berarti “memotong” atau “mengikuti” yang berarti mengikuti perbuatan penjahat dengan perbuatan yang sebanding, dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut terminologi qishash berarti pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan, melukai, merusakkan anggota tubuh lainnya, atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan jarimah yang dilakukannya dan merupakan hak hamba/manusia.³⁶

3) Ta'zir

Ta'zir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Ta'zir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. Ta'zir merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.³⁷

³⁶ Eldin H Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Medan : Cita Pustaka, 2019), hal. 162

³⁷ Ali Abu Bakar, Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 5.

3. Unsur-unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah jarimah itu sendiri. Dalam hukum pidana islam unsur unsur jarimah itu terbagi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus, sebagai berikut :

- a. Adanya Nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan unsur formal (*al-rukun al-sya'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukun al-madi*).³⁸

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri dari 2 bagian seperti *al-rukun al-sya'i* dan *al-rukun al-madi*. Sedangkan *al-rukun al-sya'i* menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan di dunia seperti qishash, dera, dan sebagainya. Kalau *al-rukun al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

4. Sumber-sumber Hukum Pidana Islam

1) Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan Wahyu-Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan wahyu yang dijaga dan di pelihara secara langsung oleh Al-Hakim.³⁹ Diantara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 3.

³⁹ Dedi Ismatullah, *Sejarah Social Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 76.

mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan perkembangan dirinya hubungannya dengan manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.

2) As- Sunnah

Al Hadis secara bahasa berasal dari kata khabar yang berarti berita, menurut istilah Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal yang diungkapkan dalam Al-Qu'an bersifat umum maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui Sunnah.

Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Karena hal-hal yang diungkapkan oleh Al-Quran yang bersifat umum atau memerlukan penjelasan, maka Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan melalui Sunnah adalah perbuatan, perkataan, dan perizinan Nabi Muhammad SAW pengertian Sunnah yang demikian mempunyai kesamaan dengan pengertian Hadis. Tidak ada perdebatan bahwa Sunnah merupakan hujjah dalam menetapkan hukum disamping Al-Qur'an.⁴⁰

3) Ar-Ra'yu

Ar-Ra'yu atau penalaran sumber ajaran agama Islam yang ketiga. Penggunaan akal (penalaran) manusia dalam menginter prestasikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam karena memerlukan penalaran manusia. Oleh karena ArRa'yu mengandung beberapa pengertian diantaranya:

- a. Ijma' adalah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW. para ulama berpendapat bahwa setiap ijma' yang harus dilakukan atas batasan masalah

⁴⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 191.

peribadatan, harus dikukuhkan oleh setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.

- b. Ijtihad adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist yang bersifat umum. Orang yang melakukan perincian dimaksud disebut Mujtahid. Mujtahid adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan perincian hukum dari ayat-ayat Alquran dan Hadis yang bersifat umum.
- c. Qiyas yaitu mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut Illat. Adapun fungsi qiyas adalah mengungkapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis.⁴¹
- d. Istihsan yaitu mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya. Pengecualian yang dimaksud dilakukan karena adanya dasar yang kuat. Sebagai contoh, wanita itu sejak dari kepalanya sampai kakinya adalah aurat. Kemudian diberikan oleh Allah dan Rasul keizinan kepada manusia melihat beberapa bagian badannya bila dianggap perlu. Tujuan istihsan adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.⁴²
- e. Mashlahah Mursalah sering juga disebut dengan istilah.⁴³ Pengertian menurut istilah yaitu penetapan hukum yang didasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yaitu tidak ada ketentuannya syara' baik ketentuan

⁴¹ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyas Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hal. 96.

⁴² Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hal. 20.

⁴³ Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hal. 81.

umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

- f. Urf yaitu kebiasaan yang turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan Syara'. Urf tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan persoalan muamalah.⁴⁴ Sebagai contoh jual beli dengan jalan serah terima tanpa mengucap ijab dan qobul.

H. Qiyas

1. Pengertian Qiyas



Secara etimologi qiyas berasal dari bahasa arab, yang memiliki arti membandingkan, mengukur, menyamakan, dan menganalogikan. Dengan kata lain memiliki arti mengukur sesuatu melalui sesuatu lainnya. Meng-qiyaskan memiliki arti menyamakan atau mengira-ngirakan sesuatu melalui sesuatu yang lain. Secara terminologis, pengertian qiyas adalah menyamakan sesuatu yang belum ada nash hukumnya. Akan disamakan dengan sesuatu yang ada nash hukumnya, sebab ada sebuah persamaan 'illat hukum.

Menurut Wahbah Az-Zuhailly :

“Qiyas merupakan menggabungkan suatu masalah yang tidak ada nash tentang hukumnya terhadap suatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nash, karena adanya persekutuan keduanya dari segi ‘illat⁴⁵.”

Qiyas merupakan satu dari empat sumber hukum islam selain dua sumber utama tentunya yakni, Al-qur'an, Sunnah, selain itu ijma' atau kesepakatan ulama yang disepakati secara bulat oleh semua ulama dan semua mazhab.

⁴⁴ Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hal. 123.

⁴⁵ Zuhailly, wahbah, *Ushul Fiqh* (Damsyiq : Dar al-fikr, 1986), hal. 48

2. Rukun Qiyas

1) Al-Ashlu

Para fuqaha mendefinisikan al-ashlu (الأصلی) sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nash yang jelas. Dalam contoh di atas, air perasan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-ashlu. Sebab pada waktu turunnya ayat haramnya khamar, keduanya adalah khamar yang dikenal di masa itu.

2) Al-Far'u

Makna al-far'u (الفرع) adalah cabang sebagai lawan kata dari al-ashlu di atas yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nash hukumnya di dalam Al-qur'an atau As-sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus khamar di atas, yang menjadi al-far'u adalah an-nabidz yaitu perasan dari selain kurma dan anggur, yang diproses menjadi khamar dengan pengaruh memabukkan.

3) Al-Hukmu

Yang dimaksud dengan al-hukmu (الحكم) adalah hukum syar'i yang ada dalam nash, dimana hukum itu tersemat pada al-ashlu di atas, Maksudnya perasan.

4) Al-'Illat

Yang dimaksud dengan al-'illat (العلة) adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-ashlu (الأصلی) dan juga al-far'u (الفرع). Dalam contoh di atas al-'illat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasan buah anggur dan buah kurma dengan air perasan dari semua buah buahan lainnya, dimana keduanya sama-sama memabukkan.

3. Pembagian Qiyas

Adapun pembagian qiyas ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi kekuatan *'illat* hukum, dan segi kejelasan *'illat* hukum :

- 1) Berdasarkan Segi Kekuatan *'illat* Hukum
 - a. Qiyas Aulawi

Pengertian qiyas aulawi adalah qiyas yang *'illat* nya mewajibkan adanya sebuah hukum. Hukum tersebut disamakan (cabang) yang memiliki kekuatan hukum lebih utama, daripada tempat yang menyamakannya atau *ashal*.

Contohnya seperti mengatakan seruan atau kata “ah” kepada orang tua. Tidak hanya itu, kata-kata lainnya yang kurang pantas maka hukumnya adalah haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam QS. Al-Isra' ayat 23, seperti berikut ini :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

Artinya : *maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “Ah”.*

- b. Qiyas Musawi

Qiyas musawi adalah qiyas yang *'illat* nya mewajibkan adanya suatu hukum yang sama, di antara hukum yang ada pada *ashal*. Serta hukum yang ada di *furu* atau cabang. Contohnya seperti haram hukumnya memakan harta anak yatim, sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam QS. Am-Nisa ayat 10, seperti berikut ini:

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۗ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*

c. Qiyas Adna

Qiyas adna adalah '*illat* yang ada di *far'u* atau cabang, memiliki bobot yang lebih rendah jika dibandingkan dengan '*illat* yang ada di ashal. Contohnya adanya kandungan yang membuat mabuk di dalam minuman keras seperti bir, lebih rendah dari sifat yang membuat mabuk di dalam kandungan minuman keras khamr, yang diharamkan di dalam Al-Qur'an.

2) Berdasarkan Segi Kejelasan '*Illat* Hukum

a. Qiyas Jaly

Qiyas jaly adalah qiyas yang '*illat* nya ditegaskan oleh nas secara bersama. Dengan penetapan hukum ashal. Atau '*illat*nya tidak ditegaskan oleh nas, tetapi bisa dipastikan bahwa tidak ada sebuah pengaruh dari perbedaan di antara ashar dan *furu'*. Contohnya seperti di dalam sebuah kasus, seorang musafir perempuan dan laki-laki yang diperbolehkan untuk mengqasar shalatnya ketika dalam perjalanan. Sekalipun di antaranya keduanya memiliki perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi kebolehan dalam mengqasar shalat. Sebab, '*illat* nya adalah sama-sama sedang di dalam perjalanan.

b. Qiyas Khafy

Qiyas khafy adalah qiyas yang '*illat* nya tidak disebutkan di dalam nash. Contohnya seperti mengqiyaskan pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat, kepada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam di dalam pembelakangan hukum qiyas. Karena '*illat* nya sama, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

I. Pengertian Pemakai Narkotika dan Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 35 yang dimaksud dengan peredaran/mengedarkan narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pengedar Narkotika adalah orang yang mengedarkan, menyalurkan, atau menyerahkan narkotika dari orang yang satu kepada yang lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka (13) yang dimaksud dengan pemakai Narkotika/Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Penyalah Guna Narkotika pada Pasal 1 angka (15) yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Di dalam Hukum Pidana Islam penyalahguna narkoba disebut sebagai pelaku jarimah atau pelaku tindak pidana. Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan didalam agama Islam. Karena narkoba diqiyaskan kepada khamar, narkoba dan khamar memiliki ciri yang sama yaitu mengakibatkan mabuk dan merusak fungsi akal manusia. Karena hal ini penyalahgunaan narkoba dilarang dan diharamkan karena merupakan perbuatan yang lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.